

**PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK  
SIMPANAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
(Surat Edaran Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko  
Nomor 10 Tahun 2015, tanggal 12 Mei 2015)

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat  
di Indonesia

Sesuai-Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPS telah menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan periode 15 Mei 2015 sampai dengan 14 September 2015 untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah
10,25 %

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank Wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2015

DIREKTUR EKSEKUTIF PENJAMINAN DAN MANAJEMEN RISIKO

ttd.

SALUSTRA SATRIA

( BN )